



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMAKAIAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kota Surabaya memiliki dan/atau mengelola beberapa satuan rumah susun yang tersebar di beberapa wilayah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan rumah susun, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pemakaian rumah susun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian Rumah Susun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Nomor 3469);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang dibiayai APBN dan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/C);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.
8. Izin Pemakaian Rumah Susun adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
9. Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun adalah pemberian Izin oleh Kepala Daerah kepada setiap orang untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
10. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun adalah perpanjangan terhadap Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya.
11. Perjanjian sewa menyewa rumah susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Surabaya.
12. Penghuni adalah orang yang menempati satuan rumah susun atas dasar Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
13. Satuan Rumah Susun adalah bagian rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

BAB II PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk Surabaya yang belum mempunyai rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara.
- (2) Bentuk pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - b. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.

BAB III IZIN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu Obyek Izin Pemakaian Rumah Susun

Pasal 3

Satuan Rumah Susun yang dapat diterbitkan Izin Pemakaian Rumah Susun adalah Rumah Susun milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Permohonan dan Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun

Pasal 4

Izin Pemakaian Rumah Susun diberikan dalam rangka :

- a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun;
- b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk Surabaya yang memakai Satuan Rumah Susun wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penduduk Surabaya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;

2. foto copy Kartu Keluarga;
 3. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 5. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
 6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang.
- b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun :
1. Surat Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 3. foto copy Kartu Keluarga;
 4. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru;
 5. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 6. Surat Keterangan gaji / penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
 7. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Sebagai tanda bukti pemakaian rumah susun diberikan surat izin pemakaian satuan rumah susun.